# BAB III

# PERAMPASAN HAK MILIK PEMBELI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN YANG DITANGGUHKAN

## A. Gambaran Umum

### 1. Letak Lokasi

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, Adapun jarak Desa Ragang ini dari kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km dengan luas wilayah 419,909 $H^2$. Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut :

| No | Arah Lokasi | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Sebelah Utara | Desa Sana Laok |
| 2 | Sebelah Selatan | Desa Bajur |
| 3 | Sebelah Barat | Desa Tampojing |
| 4 | Sebelah Timur | Desa Montornah |

*Sumber : Data Monografi Desa Rgang (Januari –November 2015)*[1]

Desa Ragang merupakan daratan rendah dengan suhu 30$^{o}$C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa

[1]Monografi Desa Ragang Kecmatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ragang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.[2]

Adapun luas wilayah Desa Ragang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:

| No | Penggunaan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian Sawah | 98 |
| 2 | Ladang | 73,4 |
| 3 | Pertokoan/ Perdagangan | 0, 125 |
| 4 | Tanah Wakaf | 0, 10 |
| 5 | Irigasi Tanah Hujan | 65,85 |
| 6 | Pemukiman dan Perumahan | 182,96 |

*Sumber : Data Dokumentasi* Profil Desa Ragang *(Januari –November 2015)*[3]

**2. Kependudukan Menurut Agama atau Penghayat**

Penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu yaitu:

| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 3034 |
| 2 | Kristen | - |

[2] *Ibid.,*
[3] Abd. Hamid, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2015, jam 14.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Katholik | - |
| 4 | Hindhu | - |
| 5 | Budha | - |

*Sumber : Data Monografi Desa Rgang (Januari –November 2015)*[4]

Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok poesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adalah:

| No | Tingkat | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Taman Kanak-kanak | 15 |
| 2 | SD/MI | 18 |
| 3 | SLTP/MTS | 6 |
| 4 | SMA/MA | 5 |
| 5 | Madrasah | 10 |
| | PerguruanTinggi | 1 |

*Sumber : Data Monografi Desa Rgang (Januari –November 2015)*[5]

### 3. Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

Adapun jumlah penduduk desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten yang menganut antara lain:

[4]Monografi Desa Ragang Kecmatan WaruKabupaten Pamekasan 2015
[5]MonografiDesaRagangKecmatanWaruKabupaten Pamekasan 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| No | Umur | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 00 – 03 Tahun | 34 |
| 2 | 04 – 06 Tahun | 65 |
| 3 | 07 – 12 Tahun | 102 |
| 4 | 13 – 15 Tahun | 99 |
| 5 | 16 – 18 Tahun | 115 |
| 6 | 19 Tahun Keatas | 71 |

*Sumber : Data Monografi Desa Rgang (Januari –November 2015)*[6]

**4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Ragang**

Sebagian besar masyarakat Desa Ragang penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Ragang terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain:

| No | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 75 %, |
| 2 | Karyawan swasta | 10 %, |
| 3 | Pegawai negeri | 5 %, |
| 4 | Pekerjaan lainnya | 10 % |

*Sumber : Data Monografi Desa Rgang (Januari –November 2015)*[7]

Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan

[6]Monografi Desa Ragang Kecmatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015
[7] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Ragang terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:[8]

1. Upacara Kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.
2. Upacara Perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara Tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ragang beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran – pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut

[8]H. Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2015, jam 11.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan keagamaan yang di adakan oleh kelompok remaja, bapak - bapak, dan ibu - ibu. Seperti :

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang di adakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak – bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang di adakan oleh ibu – ibu di setiap dusun.

**5. Struktur Organisasi**

Struktur Pengurus Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan antara lain sebagai berikut:

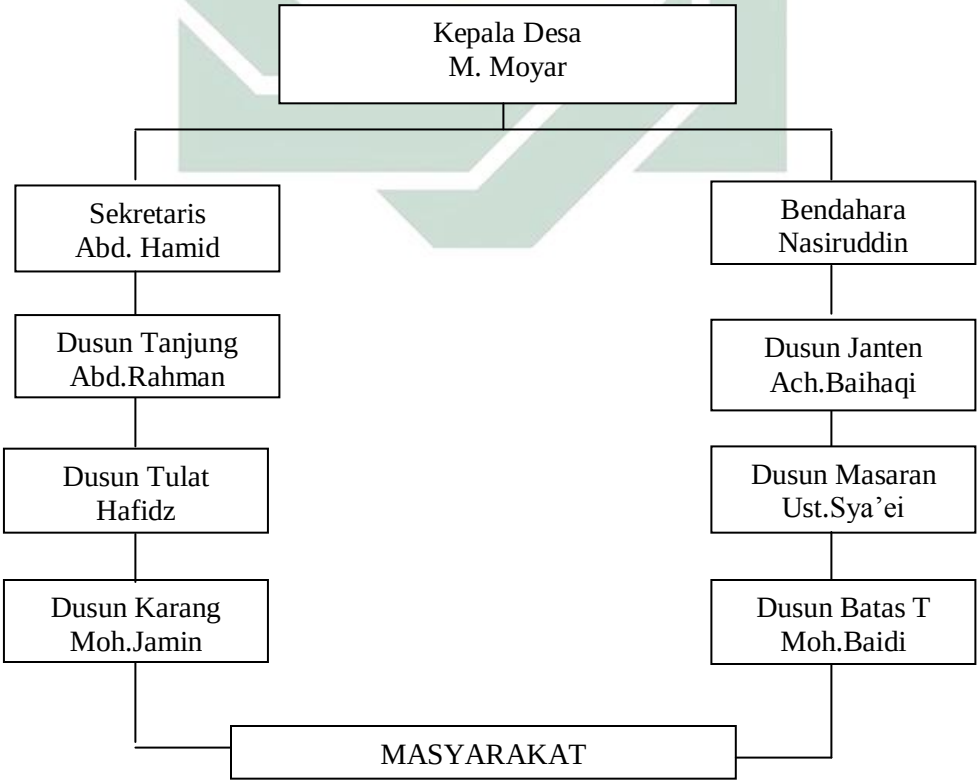


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber: Struktur Organisasi: 2015[9]

**6. Visi dan Misi**

1. Visi

Menjadi managemen desa yang terpercaya, sebagai wadah bagi para masyarakat untuk memberdayakan dan mensejahterakan kaum masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat.

2. Misi:

1) Menjadikan desa sebagai tempat yang profesional, amanah, transparan dalam mengangkat perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat mandiri.
2) Menjadikan desa sebagai wadah bagi para masyarakat dalam beribadah kepada Allah SWT untuk lebih takwa lagi.
3) Sebagai tempat perlindungan yang nyaman, aman, dan terlindungi dalam mara bahaya.

## B. Perampasan Hak Milik Pembeli Atas Keterlambatan Pembayaraan Hasil Penjualan Tembakau Sebagai Jaminan Yang Ditangguhkan Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Hak milik bagi manusia atas sumber daya ekonomi haruslah memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah sebagai berikut:

[9]Strukutur Organisasi Desa Ragang Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kekayaannya

b. Kekayaan mereka

c. Kekayaanmu

d. Hak milik orang lain

e. Harta anak yatim

Kepemilikan yang diketahui masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sesuatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis–garis syariah. Untuk lebih jelasnya, masalah kepemilikan atau hak milik ini telah dijelaskan dalam bab 2 dimana dalam penelitian ini terdapat perampasan hak milik karena faktor jual beli dimana hak yang seharusnya dimiliki oleh penjual tidak diberikan oleh pembeli yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Seharusnya dalam jual beli tidak boleh ada unsur penipuan tetapi yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam transaksi jual beli terdapat unsur penipuan bahkan hak dari penjual tidak diberikan sehingga hak milik pembeli dirampas yaitu berupa sawah, sapi, tempat tinggal bahkan barang berharga lainnya. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasa dibayarkan atau dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak menjelaskan, berarti ia terkena ancamanya itu berupa perampasan hak milik.

Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Seperti orang yang menyembunyikan aib suatu barang dengan menaruhnya di bagian bawah, dan menaruh yang baik di bagian atas, baik sayur mayur atau makanan lainnya. Ini dilakukan dengan sengaja. Ini adalah perbuatan khianat. Transaksi yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kebiasaan yang biasanya tengkulak tersebut jujur pada akhirnya ketika mengalami kebangkrutan maka yang banyak dirugikan adalah penjual atau masyarakat yang mempunyai tembakau tersebut.

Padahal jika melihat dari kondisi dan keadaan masyarakat yang menanam tembakau modal yang digunakan masih berhutang kepada orang yang kaya raya dengan sistem bagi hasil bahkan terkadang meminjam modalnya kepada rentenir, dimana jika mengalami kerugian dari masyarakat yang menanam tembakau maka pihak yang memberikan modal tersebut tidak mau tau tentang kondisi yang dialaminya.

Adapuan jual beli yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan biasanya ketika musim kemarau panen tembakau dimana dari hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak dan kemudian dijual di gudang rokok, seperti gudang Rokok Djarum, Rokok Gudang Garam yang ada di Kota Pamekasan. Dalam transaksi tersebut petani memberikan tembakaunya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengkulak dengan harga sekitar Rp 40.000,00 per kilo gram dan uang dibayar ketika tembakau tersebut laku dijual di gudang rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan. Adapaun masyarakat Desa Ragang biasanya menjual tembakau ke tengkulak yaitu per bal dengan isi tembakau 50 kilo gram dengan harga paling tinggi Rp 50.000.00 per kilo gram dan harga terendah Rp 30.000.00 per kilo gram.[10]

Ketika terjadi kasus tersebut banyak dari kalangan petani yang tidak dibayarkan bahkan ada juga yang dibayarkan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga kesepakatan ketika akad semula, yaitu seperti awal mula pembelian tembakau Rp 45.000,00 tetapi dibayarkan sekitar Rp 30.000,00 perkilo dengan alasan tengkulak bahwa tembakau yang dijual di gudang rokok tidak dibayarkan bahkan ada yang mengatakan bahwa harga jual tengkulak rugi sehingga petani ketika menjual tembakaunya tidak dibayarkan dengan kesepakatan awal dan juga tidak jarang yang tidak dibayarkan sama sekali.[11]

Sedangkan batas waktu pembayaran tembakau tersebut yaitu 1-2 minggu dari penjualan tembakau ke tengkulak, jika tidak dibayarkan sesuai kesepekatan tersebut biasanya masyarakat desa memberi waktu lagi samapai 1 bulan, jika tidak juga tidak dibayarkan maka biasanya masyarakat atau penjual merampas hak milik pembeli. Barang yang dirampas oleh penjual berupa

[10]Haryanto, *wawancara*, Pamekasan, 29 April 2015
[11]Abd Rahim, *wawancara*, Pamekasan, 12 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebidang tanah, sapi, emas, mobil maupun sepeda motor, dan barang berharga lainnya.[12]

Ketika tembakau milik petani tidak dibayarkan oleh tengkulak biasanya petani menyita atau merampas hak milik tengkulak berupa tanah atau rumah secara paksa bahkan ada yang melakukan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan sistem carok untuk mendapatkan haknya petani. Adapun faktor yang melatar belakangi perbuatan tersebut antara lain:[13]

1. Dalam pengetahuan umum dan pengetahuan agama masyarakat desa minim dengan ilmu pengetahuan dan masih kental dengan tradisi adat dan tidak ada yang bisa mengubahnya sedikit pun sehingga dalam praktik tersebut dalam penjual tembakau sudah terbiasa petani menjual kepada tengkulak tembakau tersebut.
2. Desa Ragang merupakan sebuah desa yang jauh dari keramaian kota atau desa yang sangat terpencil antara desa dengan jalan raya ditempuh selama satu jam sehingga dalam penjualan tembakau tersebut sudah tidak ada alasan lagi untuk menjualnya kepada tengkulak karena jauh dari keramaian kota.
3. Pekerjaan masyarakat atau mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani dimana dalam musim hujan dan kemarau biasanya petani hanya

[12]Samsul, *wawancara*, Pamekasan, 15 April 2015
[13]Hayana, *wawancara*, Pamekasan, 22 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanam padi dan tembakau saja, padi pada musim hujan sedangkan tembakau pada musim kemarau.

4. Kepercayaan masyarakat petani sangat kental kepada kekeluargaan sehingga untuk menjual hasilnya kepada tengkulak merasa sangat percaya meskipun merasa dirugikan.

Adapun mengenai barang yang ditangguhkan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi dimana setiap terjadi transanksi baik mengenai jual beli, hutang piutang, maupun gadai tidak menggunakan barang yang ditangguhkan sebagai jaminan dalam transaki tersebut. Setiap transaksi yang dilakukan masyarakat menggunakan kepercayaan antara kedua belah pihak bahkan tidak jarang dari masyarakat yang tidak mencatat tetapi hanya menggunakan saksi saja dari kedua belah pihak baik dari keluarga penjual maupun dari keluarga pembeli.

Oleh karena itu masyarakat sampai sekarang dalam transaksi tidak menggunakan jaminan yang ditangguhkan tetapi menggunakan kepercayaan saja, jika dalam kasus tersebut terjadi kecurangan maka masyarakat Desa Ragang biasanya menggunakan unsur kekerasan seperti, carok, dan perampasan hak milik dari penjual maupun pembeli, dari orang yang berhutang maupun orang yang dihutangi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka masyarakat banyak yang dirugikan dalam transanksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id